



PUTUSAN

Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KARIANTO, SH.** advokat/ penasehat hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai, yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra No.04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra, Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka-Kepulauan Bangka Belitung,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 109/SK/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tanggal 25 November 2021 sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 25 November 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungaliat, register Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 27 Juni 2011 menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam dengan wali nikah Isman (ayah kandung Penggugat) sebagaimana telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis dengan Kutipan Akta Nikah No. 183/08/VII/2011 Tertanggal 27 Juni 2011. **(vide Bukti P)**;
2. Bahwa setelah sah menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap secara bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Simpang Katis selama \pm 5 (lima) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama \pm 9 (sembilan) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar awal tahun 2016, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain adalah karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering mengungkit-ungkit penghasilannya yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan gelap dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;
 - e. Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat bahkan sering melakukan pengancaman kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Oktober 2021 karena Penggugat memposting sebuah foto dengan ucapan selamat ulang tahun untuk teman Penggugat di media sosial. Setelah melihat postingan tersebut Tergugat langsung memarahi dan menuduh Penggugat ada hubungan gelap dengan lelaki yang dalam foto itu ada teman perempuannya. Kemudian Penggugat menjelaskan bahwa postingan tersebut ditujukan untuk teman perempuan Penggugat, namun Tergugat tidak terima karena Penggugat tidak pernah memberi ucapan selamat ulang tahun pada Tergugat di hari ulang tahunnya;
 7. Bahwa pada akhir bulan oktober 2021 setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang, meskipun tinggal satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik lagi selayaknya pasangan suami istri;
 8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan memenuhi

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada **KARIANTO, SH.** advokat/ penasehat hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai, yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra No.04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra, Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka-Kepulauan Bangka Belitung,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 109/SK/Pdt.G/2021/PA.SglT Tanggal 25 November 2021. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.SglT..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara ini secara e court dan telah dilakukan pemanggilan kepada pihak Penggugat melalui elektronik di aplikasi e court ;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/08/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tanggal 27 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Maryana binti Isman.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2011 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah tanpa

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah tahun 2021 ;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi, meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

2. SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi bertetangga sejak 1 tahun ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun sering mendapat curhat dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2021 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sgtl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk 149 R.Bg dan 150 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di muka sidang sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.052/KMA/HK.01/III/2011, yang menggariskan kewajiban advokat menunjukan bukti pelantikan dan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi tidak memandang organisasi advokat mana berasal, dengan demikian kuasa hukum Penggugat dapat beracara di sidang Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (SAKSI 1, SAKSI 2) merupakan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi a quo secara terpisah menerangkan bahwa saksi I mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya. Sedangkan saksi II hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi, akan tetapi saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak semua orang mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan dan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan yang hebat diantara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat / mendengar terjadi pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain, bahkan adalah lumrah apabila mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(oral) perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik, tindakan salah satu pihak baik suami atau isteri pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya, hal ini merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa begitu juga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun saksi II Penggugat tidak mengetahui secara nyata adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya, tanpa adanya komunikasi yang baik diantara keduanya, majelis menilai dengan hal tersebut membuktikan adanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Juni 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga dari

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan hingga sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sgtl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus limabelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulianingrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Panitera Pengganti,

Yulianingrum, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	390.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 515.000,00

(lima ratus limabelas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.911/Pdt.G/2021/PA.Sgt..